



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

**SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS (Plt)**

Nomor: 1016/UN39/KP.09.00/2023

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
  5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027 Tanggal 19 September 2023;
  6. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negera Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

**MENUNJUK :**

KEPADA : Nama : Prof. Dr. Umi Widyastuti, S.E., ME.  
NIP : 197612112000122001  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/ Gol. IV/c  
Jabatan : Guru Besar/Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 21 September 2023 sampai dengan 30 November 2023 disamping jabatannya sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi, juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator Program Studi S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
  2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 5 Oktober 2023

REKTOR



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor UNJ;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana UNJ;
3. Para Ketua Lembaga UNJ;
4. Para Kepala Biro/UPT UNJ;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.